



PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Jp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya. disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 April 2011 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Jp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Dusun Linrungloe, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2001 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 484/84/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 24 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :
 - ANAK PERTAMA , umur 7 tahun;
 - ANAK KEDUA, umur 5 tahun, keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dirasakan baik dan harmonis akan tetapi pada tanggal 24 Desember 2003 Tergugat masuk ke kamar adik Penggugat dan berusaha ingin memperkosanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan mengaku khilaf sehingga Penggugat memaafkan kelakuan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Tergugat berusaha lagi memperkosakan adik Penggugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk bersumpah tidak melakukan kesalahan yang sama, akan tetapi pada tanggal 22 Oktober 2009 Tergugat melakukan kesalahan yang sama di rumah kakak Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Penggugat dan memilih untuk berpisah;
7. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 22 Oktober 2009 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di muka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. HAJRAH Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 1, 2 dan 3 tersebut adalah benar;
2. Bahwa Posita 4 dan 5 tidak benar, Tergugat tidak ada niat memperkosakan adik Penggugat, Tergugat masuk kamar adik Penggugat yang pertama adalah salah masuk kamar dan yang kedua bermaksud membetulkan selimut tidur adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang jatuh juga tidak benar kalau Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;

3. Bahwa Posita 6 juga tidak benar kalau Tergugat mau memperkosa adik Penggugat lagi yang benar Tergugat masuk ke rumah kakak Penggugat hanya ingin buang air besar saja;
4. Bahwa posita 7 benar telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih satu tahun setengah;
5. Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat mau mencoba memperkosa adik Penggugat yang punya kelainan mental karena Penggugat melihat sendiri jam 11 malam Tergugat ada di kamar adik Penggugat dan saat itu Tergugat tidak pakai celana dalam dan setelah ditanya kenapa masuk kamar adik Tergugat bilang khilaf dan minta maaf;
2. Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada siang hari saat itu Penggugat mendengar ada ramai-ramai di rumah lantai atas dan setelah Penggugat naik ke atas ternyata Tergugat berada dalam kamar adik Penggugat dan Tergugat juga tidak pakai celana dalam lagi;
3. Bahwa benar percobaan perkosaan yang ketiga terjadi di rumah kakak Penggugat dimana saat itu adik Penggugat sudah tinggal di sana dan saat ibu kandung Penggugat melihat Tergugat berada lagi di kamar adik penggugat;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Tergugat membantah bahwa dia masuk kamar adik Penggugat yang pertama karena khilaf (salah masuk kamar) dan yang kedua bermaksud membetulkan selimut tidur adik Penggugat yang lepas dan yang ketiga juga tidak benar kalau masuk ke kamar adik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/84/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono, tanggal 24 Oktober 2001 (P);

Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2003 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pernah mencoba mau memperkosa adik kandung Penggugat yang cacat mental;
- Bahwa kejadian yang terakhir saksi melihat sendiri Tergugat berada rumah kakak Penggugat di kamar adik Penggugat dalam posisi sama-sama berdiri;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun setengah dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak keberatan jika Penggugat cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya, dan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN JENEPONTO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumai isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang semuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pernah mencoba memperkosa adik kandung Penggugat yang cacat mental bernama ADIK PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat Tergugat masuk di rumahnya tepatnya dimana adik kandung Penggugat berada, yang melihat hanya ibu Penggugat saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun dan tidak pernah rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya, dan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan dia menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan cukup serta tetap menghendaki cerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan telah cukup dan keberatan gugatan cerai Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana tersebut di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil juga upaya damai secara langsung setiap tahap persidangan sesuai dengan pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 24 Desember 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tiga kali mau melakukan percobaan perkosaan terhadap adik kandung Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun setengah dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan Posita 1,2,3, dan 7 sedangkan posita 4,5 dan 6 dibantah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan salin bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istei yang telah menikah tahun 2001;
- Sejak 24 Desember 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat masuk kamar adik perempuan Penggugat sebanyak tiga kali;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun dan tidak pernah rukun lagi;
- Saksi-saksi dari keluarga penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam rangka untuk menguatkan bantahannya, sehingga Majelis menganggap bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan abstraksi hukum bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan atau benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 84 (2) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto selambat lambatnya 30 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);--

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ASRIAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD THOHA. SH. dan KARTININGSI DAKO, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SAWALA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AHMAD THOHA, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. Hj. ASRIAH

ttd

KARTININGSI DAKO, SEI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. SAWALA, SH.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya A T K Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 270.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono,

ttd

M. NUR P, S .Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)